

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH
(Studi Kasus Di Polresta Kota Pontianak)**

**OLEH :
RADEN TRI WIJAKSONO, S.H
NPM.A2021151050**

ABSTRACT

This thesis discusses the Implementation of Rental Policy of State Property Based on Government Regulation of Republic of Indonesia Number 27 Year 2014 About Management of State / Regional Property (Case Study In Police of Pontianak City). Approach method used normative law research method, from the research result there is conclusion that Implementation of Policy Implementation of State Property In Pontianak City Police, Implementation Implementation of policy of rent of state property in Polresta Pontianak City indicate that implementation of main principles of good governance in implementation of rent Owned goods in the Police of Pontianak City that is transparency and participation has not been implemented properly, but the principle of accountability has been implemented properly. Polresta Pontianak has implemented asset management and good administration system in accordance with its authority as the power of the goods user. Human resources in the Police of Pontianak City who have the skills to administer the administration of state-owned goods are still limited, coupled with the absence of funds to announce the leaseable state-owned property and its rent value resulted in less optimal implementation of the lease of state property. Inefficient bureaucratic structure that is not yet the existence of the delegation of authority in the process of leasing of state property from West Kalimantan Police to Police of Pontianak City resulted in the execution of rent of state property ineffective and efficient. Constraints Faced By Polresta Pontianak City In Implement Policy Rental of State Property Based on Government Regulation Number 27 Year 2014 About Management of State / Region Property that is Competence in managing state property have an effect on to quality of financial report of central government. Experience in managing state property has an effect on to quality of financial report of central government. Ethics, competence, and experience in managing state property jointly affect the quality of central government financial statements.

Keywords: Lease State Property, Management

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Studi Kasus Di Polresta Kota Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian hukum normatif, dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Di Polresta Kota Pontianak, Pelaksanaan Implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Polresta Kota Pontianak menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip utama *good governance* dalam implementasi sewa barang milik negara di Polresta Kota Pontianak yaitu transparansi dan partisipasi belum dilaksanakan dengan baik, namun prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik. Polresta Kota Pontianak telah melaksanakan manajemen aset dan sistem administrasi yang baik sesuai dengan kewenangannya sebagai kuasa pengguna barang. Sumber daya manusia di Polresta Kota Pontianak yang memiliki keterampilan untuk melaksanakan administrasi barang milik negara masih terbatas, ditambah lagi dengan tidak adanya dana untuk mengumumkan barang milik negara yang bisa disewakan beserta nilai sewanya berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan sewa barang milik negara. Struktur birokrasi yang tidak efisien yaitu belum adanya pelimpahan wewenang dalam proses sewa barang milik negara dari Polda Kalimantan Barat kepada Polresta Kota Pontianak mengakibatkan pelaksanaan sewa barang milik negara tidak efektif dan efisien. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Kota Pontianak Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu Kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Kata Kunci : Sewa Barang Milik Negara, Pengelolaan

Larat Belakang

Kementerian Negara maupun Lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat memerlukan berbagai sarana dan prasarana. Berbagai sarana dan prasarana termasuk yang berbentuk Barang milik negara tersebut disediakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun mekanisme lainnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola barang milik negara seoptimal mungkin sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan besarnya kuantitas maupun nilai dari barang milik negara yang dimiliki, saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi permasalahan dari sejak tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pemeliharaan hingga pada tahap penghapusan barang milik negara.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengertian dari Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan perundang-undangan lain tentang BMN/D yang merupakan turunan dari kedua Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP No. 27 Tahun 2014 tersebut mencabut PP No.06 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan peraturan pelaksana dari PP No. 06 Tahun 2006 dan PP No. 38 tahun 2008 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP No. 27 Tahun 2014, dan peraturan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan baru tersebut harus disesuaikan paling lama 2 tahun.

Dalam PP No. 27 Tahun 2014, pemanfaatan BMN dan BMD diatur pada Bab VI Pasal 26 sampai dengan Pasal 41. Salah satu bentuk pemanfaatan barang dalam ketentuan dari Bab VI tersebut adalah ketentuan tentang sewa BMN/BMD yang diatur dalam Pasal 28 dan 29. Pengaturan

lebih lanjut tentang sewa, untuk BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN dan untuk BMD diatur dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 32 sampai dengan 34.

Pengertian sewa, baik PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 33/PMK.06/2012, dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 memberikan definisi yang identik. Dalam ketiga peraturan tersebut, pengertian Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.¹

Sewa atas BMN/D dapat dilaksanakan terhadap:²

1. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
2. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
3. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
4. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
5. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Sejalan dengan kebijakan dan tujuan pemanfaatan aset negara, pelaksanaan sewa BMN/D harus berpedoman pada kebijakan dan tujuan pengelolaan BMN/D. Kebijakan Penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan tujuan Penyewaan BMN adalah untuk mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara; memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.³

Kebijakan pemanfaatan BMD berada di tangan Kepala Daerah, yang harus

¹PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal PMK No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pasal 1 angka 7 , dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 19

²PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 28 ayat (1)

³PMK No.33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pasal 4

memenuhi kriteria :⁴

1. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
2. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
4. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Sedangkan tujuan Pemanfaatan BMD adalah untuk :

1. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.
2. Meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.
3. Mengurangi beban APBD khususnya biaya pemeliharaan.
4. Mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
5. Membuka lapangan kerja.
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

BMD yang menganggur jika tidak didayagunakan tidak akan dapat memberikan manfaat. BMD yang tidak dimanfaatkan atau menganggur untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah tersebut, dapat didayagunakan dengan jalan disewakan. Pemanfaatan BMD dengan cara disewakan ini akan meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah. Selain itu, dengan disewakan BMD dapat mengurangi beban APBD yaitu terkait dengan berkurangnya atau hilangnya biaya pemeliharaan karena ditanggung oleh penyewa.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Kepolisian disebut juga dengan akuntansi Barang Milik Negara yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:SKEP/330/V/2005 akuntansi Barang Milik Negara (BMN) adalah suatu urutan kegiatan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mengolah seluruh transaksi Barang Milik Negara (BMN) untuk menghasilkan informasi yang

⁴ Permendari No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 31

diperlukan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan Barang Milik Negara (BMN), baik yang berbentuk barang tidak bergerak maupun barang bergerak perlu adanya peningkatan dalam ketatalaksanaan dan perangkat penatausahaan Kekayaan Negara. Kekayaan Negara tersebut perlu diadministrasikan secara baik karena jumlah maupun jenisnya setiap tahun selalu bertambah. Oleh karena itu pengurusan Barang Milik Negara perlu mendapat perhatian dan penertiban yang sungguh-sungguh, sehingga dapat diperoleh data yang benar, lengkap dan mutakhir serta dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan akuntansi barang milik/kekayaan Negara secara tertib dan teratur. Salah satu tujuan akuntansi Barang Milik Negara adalah sebagai bahan informasi bagi penyelenggaraan manajemen pengurusan barang mulai dari perencanaan dan penentuan kebutuhan barang, pengadaan barang, penyimpanan dan pengendalian barang, pemeliharaan barang, pengawasan barang, dan penghapusan barang.

Pengelolaan sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana. Untuk perencanaan dan penentuan kebutuhan barang diperlukan data inventaris yang benar, lengkap, dan mutakhir sebagai bahan untuk melakukan hitungan secara cermat dan menyeluruh terhadap kebutuhan barang yang diperlukan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan pengelolaan sarana dan prasarana di Polresta Pontianak kurang berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa pengadaan sarana dan prasarana belum berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari prosedur pengadaan barang hibah dan Barang Milik Negara (BMN). Dalam pengadaan barang hibah hanya diterima tidak ada pembuatan surat hibah, sehingga barang tersebut tidak bisa dimasukkan kedalam buku inventaris dan ketika pemeriksaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Namun pada saat penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana telah dilaksanakan dengan cara Musyawarah Rencana Pembangunan atau MUSRENBANG yang dilakukan mulai dari tingkat Polsek. Penyimpanan sarana dan prasarana belum dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, hal ini dilihat dari tidak adanya pengklasifikasian barang, barang disimpan di satu gudang penyimpanan.

Masalah lain yang peneliti temui di Polresta Pontianak adalah inventarisasi sarana dan prasarana yang hampir tidak pernah dilakukan menurut ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan seperti : pengisian buku inventaris intrakomptabel, ektrakomptabel dan buku persediaan yang jarang dilakukan, pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) alat angkutan bermotor, dan senjata api, membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris Lainnya DIL) yang jarang dilakukan sesuai dengan perubahan/perpindahan barang, pembuatan kode lokasi, kode barang dan kode registrasi barang yang tidak dilakukan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak berjalan menurut mekanisme yang berlaku, hal ini dilihat dari pemeliharaan sarana dan prasarana yang jarang dilakukan, dan pemeliharaan ini hanya dilakukan oleh yang memakai barang hal ini terjadi karena Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang tidak dibuat oleh yang memakai barang. Disamping itu standarisasi jangka waktu atau lama pemakaian barang tidak ada sehingga ada barang-barang yang sudah tidak layak pakai masih di pakai dalam pelaksanaan tugas. Begitu juga halnya dengan fungsi pengawasan barang atau sarana dan prasarana, dari beberapa fenomena yang terjadi di Polresta Pontianak menggambarkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana kurang terlaksana dengan baik. Untuk itu pengelolaan sarana dan prasarana di Polresta Pontianak perlu ditingkatkan agar dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi.

Permasalahan

Bagaimana Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Di Polresta Kota Pontianak?

Pembahasan

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Kota Pontianak Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Adapun Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Kota Pontianak Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk

pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara salah satunya adalah pengelolaan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN)

Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kejujuran), sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Kota Pontianak Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* tersebut proses pengelolaan keuangan negara pada umumnya dan pengelolaan Barang Milik Negara pada khususnya pemerintah telah mengupayakan beberapa peraturan-peraturan yang diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. peraturan ini merupakan produk pemerintah sebagai wujud sebagai kehendak untuk melaksanakan reformasi dibidang pengelolaan Barang Milik Negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar (*change*) di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban Barang Milik Negara dan telah memunculkan optimisme baru *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* disatu sisi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat / *stake-holder*.

Pengelolaan aset negara dalam bentuk laporan Barang Milik Negara yang akuntabel, akurat dan transparan diharapkan dapat dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk bisa mengambil kebijakan dalam mengendalikan, mengawasi dan mengelola aset yang terdapat di instansi masing-masing serta berkontribusi untuk pembuatan neraca keuangan pemerintah pusat pada semester ataupun laporan akhir tahun yaitu pada Akun Aset Lancar dan Aset Tetap. Laporan Keuangan berupa neraca tersebut perlu diperhatikan karena laporan keuangan bukan hanya sebagai suatu kewajiban belaka namun lebih menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran dan menentukan dalam pengambilan kebijakan para pimpinan dimasa yang akan datang.

Sebagian kewenangan tersebut diteruskan pada Polresta Kota Pontianak sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) agar dapat melakukan tugas pengelolaan BMN di lingkungan satuan kerjanya dengan sebaik-baiknya meliputi :

1. perencanaan kebutuhan BMN untuk satuan kerjanya dan melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. penggunaan barang dalam rangka mengelola dan menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaan satuan kerjanya termasuk pemeliharaan BMN untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya;
3. pemanfaatan BMN yang tidak dipergunakan sesuai tugas dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya dalam bentuk sewa atau kerja sama pemanfaatan dengan tidak mengubah status kepemilikan, terhadap sebagian tanah dan/ atau bangunan atau selain tanah/ bangunan;
4. penghapusan BMN dari Daftar Kuasa Pengguna Barang setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Kepala BPN RI;
5. penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Kota Pontianak Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

1. **Kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.**

Nilai terhitung pada variabel kompetensi sebesar 4,536 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Nilai koefisien regresi sebesar 0,676 yang berarti setiap kenaikan variabel kompetensi sebesar satu satuan maka variabel kualitas akan naik sebesar 0,676 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap. Yang dimaksud dengan variabel kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh seorang pegawai sebagai hasil dari pendidikan formal, keikutsertaan dalam pelatihan, seminar simposium dan lain-lain. Kompetensi para pengelola aset diukur melalui banyaknya ijazah/sertifikat yang dimiliki serta jumlah/banyaknya keikutsertaan yang bersangkutan dalam pelatihan-pelatihan, seminar atau simposium. Semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan semakin sering mengikuti

pelatihan diharapkan pengelola Aset BMN yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melakukan tugasnya.

Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, pengelola BMN harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Dalam penelitian juga disimpulkan bahwa program pelatihan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam peningkatan keahlian dalam pembuatan Laporan Keuangan. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kompetensi akan mempengaruhi kemampuan para pembuat pelaporan keuangan untuk mengetahui kekeliruan yang ada di satuan kerja yang menjadi kliennya. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pembuat laporan BMN akan meningkatkan keahlian mereka untuk mengelola aset. Kecakapan dalam membuat laporan keuangan dan kemampuan untuk mengetahui kekeliruan merupakan salah satu bagian dari kompetensi seorang pembuat laporan keuangan pemerintah pusat menjadi berkualitas.

2. Pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Hasil penelitian di Polresta Kota Pontianak ini mampu membuktikan bahwa pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan nilai hitung variabel pengalaman sebesar 2,287 dengan nilai signifikansi 0,029 yang signifikan pada tingkat 5% Nilai koefisien pada variabel pengalaman sebesar 0,276 artinya setiap perubahan variabel pengalaman sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat sebesar 0,276 satuan.

Pengalaman kerja dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja, karena dengan pekerjaan yang dilakukannya secara berulang-ulang tentunya dapat menambah pengetahuan dan mendapatkan cara yang terbaik, efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, selain itu seseorang yang memiliki pengalaman tentunya memiliki cara berfikir yang lebih terperinci dan lengkap jika dibanding dengan seseorang yang belum memiliki pengalaman. Sehubungan dengan pengalaman seorang auditor, pengalaman audit merupakan pengalaman auditor dalam melakukan audit baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. (Ida, 2003). Berdasar pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman dapat meningkatkan kematangan seseorang, dalam arti ia dapat memperoleh pelajaran dari apa yang telah dilakukan sebelumnya sehingga hal ini akan mendorongnya bekerja secara lebih efektif dan efisien. Pengalaman dalam mengelola aset akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman, diskusi mengenai pengelolaan BMN dengan rekan sekerja, pengawasan dan *review* oleh inspektorat, mengikuti program pelatihan dan pedoman pengelolaan BMN.

3. Etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Laporan Keuangan merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Beberapa informasi penting yang berkualitas terkandung di dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*). informasi penting yang berkualitas ditampung dalam laporan keuangan untuk kemudahannya segera dapat dipahami oleh para

pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Mengusulkan Penetapan status barang kepada pihak pengelola barang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Dirjen Kekayaan Negara.

Sejalan dengan kebijakan dan tujuan pemanfaatan aset negara, pelaksanaan sewa BMN/D harus berpedoman pada kebijakan dan tujuan pengelolaan BMN/D. Kebijakan Penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan tujuan Penyewaan BMN adalah untuk mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara; memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Penyewaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, sedangkan Penyewaan barang milik Negara atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.

Jangka waktu penyewaan Barang Milik Negara maksimal adalah selama lima tahun yang dituangkan dalam perjanjian kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Hal yang perlu digarisbawahi dan diberikan penekanan adalah bahwa dalam pemanfaatan barang milik daerah tidak boleh mengubah status kepemilikan.¹⁴ Penyewaan tersebut tidak boleh menyebabkan berpindahnya kepemilikan dari pemerintah daerah kepada pihak lainnya. Artinya bahwa dalam surat perjanjian sewa menyewa, harus betul-betul dimasukkan klausul mengenai status kepemilikan setelah kontrak/perjanjian pemanfaatan barang milik daerah selesai, yaitu masih menjadi milik pemerintah daerah.

Pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Kepolisian disebut juga dengan akuntansi Barang Milik Negara yang diatur dalam **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik**

Indonesia No.Pol:SKEP/330/V/2005 akuntansi Barang Milik Negara (BMN) adalah suatu urutan kegiatan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mengolah seluruh transaksi Barang Milik Negara (BMN) untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan Barang Milik Negara (BMN), baik yang berbentuk barang tidak bergerak maupun barang bergerak perlu adanya peningkatan dalam ketatalaksanaan dan perangkat penatausahaan Kekayaan Negara. Kekayaan Negara tersebut perlu diadministrasikan secara baik karena jumlah maupun jenisnya setiap tahun selalu bertambah. Oleh karena itu pengurusan Barang Milik Negara perlu mendapat perhatian dan penertiban yang sungguh-sungguh, sehingga dapat diperoleh data yang benar, lengkap dan mutakhir serta dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan akuntansi barang milik/kekayaan Negara secara tertib dan teratur. Salah satu tujuan akuntansi Barang Milik Negara adalah sebagai bahan informasi bagi penyelenggaraan manajemen pengurusan barang mulai dari perencanaan dan penentuan kebutuhan barang, pengadaan barang, penyimpanan dan pengendalian barang, pemeliharaan barang, pengawasan barang, dan penghapusan barang.

Pengelolaan sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana. Untuk perencanaan dan penentuan kebutuhan barang diperlukan data inventaris yang benar, lengkap, dan mutakhir sebagai bahan untuk melakukan hitungan secara cermat dan menyeluruh terhadap kebutuhan barang yang diperlukan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan pengelolaan sarana dan prasarana di Polresta Kota Pontianak kurang berjalan dengan baik. bahwa pengadaan sarana dan prasarana belum berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari prosedur pengadaan barang hibah dan Barang Milik Negara (BMN). Dalam pengadaan barang hibah hanya diterima tidak ada pembuatan surat hibah, sehingga barang tersebut tidak bisa

dimasukkan kedalam buku inventaris dan ketika pemeriksaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya⁵

Masalah lain yang peneliti temui di Polresta Kota Pontianak adalah inventarisasi sarana dan prasarana yang hampir tidak pernah dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan seperti : pengisian buku inventaris intrakomptabel, ekstrakomptabel dan buku persediaan yang jarang dilakukan, pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) alat angkutan bermotor, dan senjata api, membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris Lainnya(DIL) yang jarang dilakukan sesuai dengan perubahan/perpindahan barang, pembuatan kode lokasi, kode barang dan kode registrasi barang yang tidak dilakukan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak berjalan menurut mekanisme yang berlaku, hal ini dilihat dari pemeliharaan sarana dan prasarana yang jarang dilakukan, dan pemeliharaan ini hanya dilakukan oleh yang memakai barang hal ini terjadi karena Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang tidak dibuat oleh yang memakai barang. Disamping itu standarisasi jangka waktu atau lama pemakaian barang tidak ada sehingga ada barang-barang yang sudah tidak layak pakai masih di pakai dalam pelaksanaan tugas.

Begitu juga halnya dengan fungsi pengawasan barang atau sarana dan prasarana, dari beberapa fenomena yang terjadi di Polresta Kota Pontianak menggambarkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana kurang terlaksana dengan baik. Untuk itu pengelolaan sarana dan prasarana di Polresta Kota Pontianak perlu ditingkatkan agar dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi.

1. Deskripsi Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Perencanaan

Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator perencanaan semua item berkategori baik dengan skor rata-rata diatas 3. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling tinggi skor rata-rata jawabannya 4,28 yaitu melakukan analisis kebutuhan barang dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RBMN). Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata-rata jawabannya 3,92 yaitu menuangkan Rencana

⁵ Wawancara dengan petugas Polresta Kota Pontianak tanggal 2 Mei 2017

Kebutuhan Barang Milik Negara ke dalam Daftar Kebutuhan Barang Milik Negara (DKBMN). Secara umum skor rata-rata perencanaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 4,15. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari perencanaan sudah baik.

2. Deskripsi Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Pengadaan

Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator pengadaan, dari semua item ada 4 item yang berkategori baik, 3 item berkategori cukup dan 1 item berkategori kurang. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling tinggi skor rata-rata jawabannya 4,16 yaitu melakukan pengadaan barang dengan cara pembelian. Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata-rata jawabannya 1 yaitu melakukan pengadaan barang dengan cara rampasan. Secara umum skor rata-rata pengadaan barang dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 2,83. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari pengadaan barang adalah cukup.

3. Deskripsi Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Penyimpanan

Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator penyimpanan semua item berkategori baik dengan skor rata-rata diatas 3. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling tinggi skor rata-rata jawabannya 4,92 terdapat pada dua aspek yaitu barang-barang yang disimpan terhindar dari sengatan matahari atau air hujan dan menyimpan barang-barang dalam ruangan yang terkunci. Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata-rata jawabannya 4,12 yaitu gudang tempat penyimpanan barang mempunyai ventilasi yang cukup. Secara umum skor rata-rata penyimpanan barang dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 4,67. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari penyimpanan barang sangat baik.

4. Deskripsi Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Inventarisasi

Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator inventarisasi semua item berkategori baik dengan skor rata-rata diatas 3. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling tinggi skor rata-rata jawabannya 4,8 yaitu membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah. Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata-rata jawabannya 3,64 yaitu menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahunan Unit Pengurus Barang (UPB). Secara umum skor rata-rata inventarisasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 4,11. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari inventarisasi sudah baik.

5. Deskripsi Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Pemeliharaan

Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator pemeliharaan semua item berkategori baik dengan skor rata-rata diatas 3. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling tinggi skor rata-rata jawabannya 4,08 yaitu membuat Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB). Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata-rata jawabannya 3,76 yaitu menyampaikan salinan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) kepada pelaksana penatausahaan pada pengelola barang. Secara umum skor rata-rata pemeliharaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 3,92. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari pemeliharaan sudah baik.

6. Deskripsi Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Pengawasan

Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator pengawasan hanya ada satu aspek penelitian dan secara umum skor rata-rata pengawasan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 4,12. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari pengawasan sudah baik.

7. Rekapitulasi Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Polresta Kota Pontianak

Data mengenai rekapitulasi persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana terdapat dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana di ;Polresta Kota Pontianak⁶

No	Indikator	Skor Rata-Rata
1	Perencanaan	4,15
2	Pengadaan	2,83
3	Penyimpanan	4,67
4	Inventarisasi	4,11
5	Pemeliharaan	3,92
6	Pengawasan	4,12
Rata-Rata		3,97

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari indikator yang paling dominan adalah penyimpanan barang dengan skor rata-rata jawaban 4,67. Sedangkan yang paling rendah adalah pengadaan barang dengan skor rata-rata jawaban 2,83. Secara umum skor rata-rata persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polresta Pontianak Kota adalah 3,97. Artinya persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polresta Pontianak Kota sudah baik.

Dari hasil penelitian tentang persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polresta Kota Pontianak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pada penelitian ini meliputi aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan dan pengawasan. Pengelolaan sarana dan prasarana di Polresta Kota Pontianak adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam rangka mengatur, menata dan mengorganisir secara sistematis dan berdayaguna semua Barang Milik Negara (BMN) baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Kepolisian yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam suatu instansi/organisasi.

Kesimpulan

⁶Rekapitulasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Polresta Kota Pontianak

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Kota Pontianak Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu Kompetensi dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Pengalaman dalam mengelola barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Etika, kompetensi, dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh, Jakarta.: Bumi Aksara, 2010.
- Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik, Sinar Gravika, Jakarta.
- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978, Alumni, Bandung, 1978.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, London, ELBS and Singwick & Jakson Limited, 1966
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hlm. 81-82.
- Iswara tred, 2003. Pengantar ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. 2008. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Joko Widodo, Good Governance, Telaah dart Dimensi: Alcountabilitas dan Kontrol Birokrasi, Surabaya: Insan Cendekia, 2001
- Lawrence W. Friedman, *American Law An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, Hlm. 7-8. Lihat pula *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, P. 1002-1010 dan dalam *Law in America: a Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, P. 4-7.